

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, cerdas, sehat, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat banyaknya upaya negara dalam menangani peredaran narkotika jenis ekstasi dikalangan masyarakat, menjadi perhatian masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum itu sendiri, karena merusak generasi bangsa. Peredaran narkotika jenis ekstasi di Indonesia bukan persoalan yang baru, yang mana menjadi perhatian penting bagi seluruh masyarakat karena makin banyaknya korban peredaran narkotika jenis ekstasi yang meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, dan pekerja. Hingga saat ini peredaran narkotika jenis ekstasi hampir tidak bisa dicegah karena dengan mudahnya diperoleh dari oknum-oknum bandar ekstasi dengan melalui pendekatan di daerah sekolah, kampus, diskotik, dan tempat yang dijadikan tempat kumpul oleh masyarakat.¹

Dengan berkembangnya teknologi menjadikan transaksi peredaran narkotika jenis ekstasi semakin mudah. Transaksi dapat dilakukan melalui media internet via whatsapp, instagram dan sebagainya maupun yang berkedok paket. Sehingga penjual dan pembeli tidak perlu melakukan tatap muka yang memiliki resiko lebih mudah diketahui oleh aparat penegak hukum. Selain itu, narkoba jenis ekstasi yang diselundupkan pun dikemas dengan berbagai macam cara agar dapat mengelabui petugas keamanan.²

¹ Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Volume 25 No.1 April 2011.

² Fransiska Panggabean, *Et al*, Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Era Digital di Kota Medan, *Locus Jurnal of Academic Literature*, Volume 3 No.2, 2024.

Tindak pidana peredaran narkoba jenis ekstasi adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana hingga diancam hukuman mati. Tindak pidana di bidang ekstasi antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara illegal, maupun penyalahgunaan narkotik, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum sangat memainkan peranan yang penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, sangat menjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum guna mengurangi pelaku peredaran ekstasi di Indonesia adalah dari penegak hukum itu sendiri.³

Dalam hukum pidana dikenal istilah sifat dengan sengaja melawan hukum, unsur kesalahan, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang di dalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*” dan dalam bahasa Jerman “*keine strafe ohne schuld*”.⁴ Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁵

³ Hamja, Aris Supomo, Sanksi Pidana Terhadap korporasi Sebagai Produsen Narkotika, *Yustitia*, Volume 2 No.5 Maret 2013

⁴ Marco Teddy Sitio, *Et Al*, "Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.391/Pid.Sus/2018/Pn.Rap/Jo Putusan No:913/Pid.Sus/2018/Pt.Mdn)", *Jurnal Hukum*, Volume 7 No.3 Desember 2018

⁵ Yogi Melky Silitonga, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, digunakan untuk memperoleh sarjana Hukum Universitas Medan Area, 2022 hlm.14

Bahan jenis 3,4-metilenedioxymethamphetamine atau yang biasa disebut (MDMA/Ekstasi) merupakan senyawa turunan amfetamin yang dapat menyebabkan rasa senang berlebihan yang menyebabkan ketergantungan. karakteristik ekstasi yaitu berbentuk tablet bergaris atau tidak bergaris, berbentuk bubuk atau kapsul seperti kebanyakan obat terlarang, dan berbagai macam warna serta motif logo tertentu. Narkotika jenis ekstasi tidak hanya murni mengandung MDMA. Beberapa narkotika jenis ekstasi dicampur dengan bahan lain selain MDMA seperti kafein, heroin, kokain, ketamin, methamphetamine, katinon sintesis, obat batuk, bahkan bahan berbahaya lainnya seperti obat nyamuk bakar, kapur barus dan racun tikus. Penggunaan ekstasi dapat mempengaruhi resiko kesehatan yaitu dalam jangka pendek menyebabkan hipertermia, kejang, aritmia, hiponatremia, rhabdomyolisis dan kerusakan jangka panjang pada sistem saraf pusat. Ekstasi juga dapat berdampak pada kesehatan di antaranya adalah menimbulkan rasa mual, kram otot, gigi gemertak, pandangan kabur, menggigil, dan berkeringat. Setelah seminggu rutin menggunakan ekstasi, penggunaannya dapat mengalami sifat mudah tersinggung, impulsif dan agresif, depresi, masalah tidur, cemas, masalah pada memori otak yang sangat berpengaruh dalam belajar.⁶

Mardani mengungkapkan pengertian Narkotika. Jika yang dimaksud dengan narkotika ialah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf jenis obat biasa disebut dengan ekstasi, menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, meredakan nyeri dan sakit, bisa menyebabkan rasa mengantuk, dan bisa menciptakan kebiasaan atau kecanduan dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yakni sebagai narkotika.⁷

Narkotik adalah sejenis zat sintesis atau obat yang diperlukan untuk tujuan klinis dan ilmu sains dan juga sebagai penanganan medis. Arti dari narkotika

⁶ Yunita suci rahayu, *Et Al*, "Identifikasi Ekstasi/MDMA Menggunakan Analisis Tes Warna dan Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GCMS)", *Jurnal Sains dan Edukasi Sains*, volume 3 No.2 Agustus 2020.

⁷ Dea Theresia, *Et al*, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 2181/PID.SUS/2017/PN.JKT.BRT," *Jurnal Krisna Law*, Volume 5, Nomor 1, Februari 2023

sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika pengertian dari narkotika tersebut merupakan entitas atau penawar yang diperoleh lewat tumbuh-tumbuhan ataupun yang tidak tumbuhan, bisa hasil rekayasa ataupun setengah jadi, sehingga menimbulkan pengurangan atau berubahnya rasa sadar, menghilangnya mencoba mengurangi untuk menghilangkan siksaan, dan bisa menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2023 Impor atau ekspor dan memproduksi narkotika atau prekursor farmasi hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi atau distributor besar farmasi yang telah memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedagang besar farmasi milik negara yang memiliki izin khusus sebagai importir dan eksportir narkotika hanya dapat menyalurkan narkotika kepada industri farmasi yang telah memiliki izin khusus untuk memproduksi narkotika atau lembaga ilmu pengetahuan.⁸ Pelaku yang tanpa izin melakukan peredaran narkotika jenis ekstasi dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Dalam UU Narkotika No 35 Tahun 2009 mengatur tentang Narkotika golongan 1 dengan beberapa pasal yaitu: Pasal 112 ayat 1: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 samapai 12 tahun dan pidana denda maksimum.”

Pasal 113 Ayat 2 “Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmas.

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 samapai 20 tahun dan pidana denda maksimum.”

Pasal 114 Ayat 2 “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 sampai 20 tahun dan pidana denda maksimum.”⁹

Peredaran narkotika jenis ekstasi di Indonesia menjadi bukti kewaspadaan pemerintah Indonesia terhadap keselamatan masyarakat. Kurang menindak tegas beredarnya narkotika jenis ekstasi sama dengan mendukung banyaknya bahaya negatif, seperti mendorong aktivitas kriminal dalam masyarakat dan merusak reputasi bangsa dalam skala global. yang mencakup pelanggaran ringan dan pelanggaran yang lebih serius. Keprihatinan terhadap kondisi peredaran gelap narkoba jenis ekstasi di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menyatakan perang terhadap narkoba. Meskipun demikian, sesungguhnya perang terhadap narkoba merupakan jalan panjang yang sudah berlangsung jauh sebelum masa pemerintahan saat ini. Perang terhadap narkoba yang kemudian dipopulerkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan jargon ‘*War on Drugs*’ melalui konferensi pers yang disampaikan pada 8 Januari 2021, bukanlah perang sebagaimana dikemukakan oleh Carl von Clausewith dalam bukunya “*On War*” sebagaimana dikutip oleh Sarsito, yang mengartikan perang sebagai “suatu tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk memaksa lawan guna memenuhi keinginan kita”. Perang di sini bukan hanya berarti menindak pengedar dan penyalahguna narkoba, tapi juga mencegah munculnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dengan kata lain,

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

perang terhadap narkoba dilakukan dalam bentuk pemberantasan, tetapi juga pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.¹⁰

Merespon perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius, maka ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan DPR-RI dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kemudian pada tahun 2009 dibuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan Undang-Undang terbaru dalam perang terhadap narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan BNN kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana narkotika.

Perang melawan narkoba di tanah air tidak akan selesai jika hanya dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, perang melawan narkoba juga dilakukan Indonesia pada tingkat regional dengan beberapa negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), dengan program yang dinamakan “ASEAN Bebas Narkoba 2025” melalui rencana kerja ASEAN *Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* dalam pertemuannya yang kelima ASEAN *Ministerial Meeting on Drug Matters* (AMMD) di Singapura pada bulan Oktober 2016.¹¹

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, tersangka sebanyak 1.483 orang, dalam tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang. Tahun 2023 sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang. Puan mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan program pemberantasan

¹⁰ Agus Irianto, “*War On Drugs Di Indonesia*” Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional. Jakarta, 2022 hlm.6

¹¹ *Ibid* hlm.7

narkoba. Statistik menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia terus meningkat, dan ini merupakan tantangan serius yang perlu diatasi dengan tindakan konkret.¹²

Terjadinya peredaran narkoba jenis ekstasi pada umumnya juga dapat disebabkan oleh keuntungan yang sangat menjanjikan bagi produsen dan pengedar. Hal ini tidak lepas dari kondisi prekonomian masyarakat dari penghasilan hidup sehingga memilih menjadi pengedar ekstasi dengan hasil yang besar secara singkat, dan bagi para pemakai dijanjikan ketentraman serta rasa nyaman hingga ketenangan namun kurang tau dampak dari pemakaian ekstasi yang cukup lama serta terpengaruh oleh budaya pop.¹³ Berikut beberapa kasus pedaran narkoba jenis ekstasi yang telah di vonis bersalah. Kasus ke 1 (satu) yaitu: Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN.Jakarta.Br. Terdakwa Sofyan Danu Wiharja Alias Ivan Alias Kerupuk Bin Encep Suharja 36 Tahun. Terdakwa Sofyan Danu Wijaya Alias Ivan Bin Encep Suharja, yang terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Beratnya Melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan. Dengan barang bukti sabu-sabu dan ekstasi lebih dari 5gram. Berkekuatan hukum tetap.¹⁴ Kasus ke2 (dua) yaitu: putusan nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Bandung. Terdakwa Juky Sutrisna alias Yuki bin Entis Sutisna 53 tahun. Menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diancam pidana salam pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 2 Undang-

¹² Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara,

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/DukungRehabilitasiPecanduNarkobadiRindamPuanBisaDibarengidenganProgramBelaNegara>. Diakses 26 April 2024, pukul 08.07 WIB.

¹³ Apa Penyebab Maraknya Penyalahgunaan Narkotika, <https://stekom.ac.id/artikel/apa-penyebab-maraknya-penyalahgunaan-narkotika>. Diakses pada 26 April 2024 pukul 17.00 WIB.

¹⁴ Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No.471/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br. Atas Terdakwa Terpidana Sofyan Danu Wijaya.

Undang No.35 tahun 2009. Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman lebih 5 gram dilakukan secara terorganisasi. Menjatukan pidana kepada terdakwa selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000.00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Alat bukti berupa 11 jenis ekstasi dengan berat ada yang sampai 38 gram. Begitu banyaknya barang bukti tetapi hanya di putus 10 tahun penjara. Berkekuatan hukum tetap.¹⁵Kasus ke3 (tiga) yaitu: Putusan Nomor 689/Pid.Sus/Pn.Pontianak pada tanggal 8 Desember 2023 terdakwa Muhamat Syafri Syamsuri bin Syamsuri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. tujuan Terdakwa membawa 9 jenis Narkoba jenis Ekstasi tersebut untuk diSerahkan Narkoba jenis Ekstasi ke Sdr. Yuda (DPO) kepada Sdr. Key (DPO) yang dijual dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa sudah menyerahkan kepada Key maka Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman psitif mengandung jenis MDMA dengan berat lebih dari 5 (Lima) gram”. Hakim Memutus terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.¹⁶ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Walaupun pemerintah terus berupaya

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.99/Pid.Sus/2023/PN.Bandung. Atas terdakwa terpidana Juky Sutrisna.

¹⁶ Direktorat Putusan Mahkamah Aggung Republik Indonesia, No.689/Pid.Sus/Pn.Pontianak. Atas Terdakwa Muhamat Syafri sayamsuri bin syafri.

menangani kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di masyarakat dan upaya pemerintah memperbaharui peraturan perundang-undangan dan sanksi yang begitu berat tetapi masih maraknya peredaran narkotika jenis ekstasi di Indonesia karena bukan hanya peraturan saja yang diubah Penegak Hukum juga harus tegas menjalankan tugasnya. Maka penulis tertarik dengan menulis judul. **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA JENIS EKSTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Apa bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku peredaran ekstasi?
2. Apa hambatan penegak hukum dalam menangani peredaran ekstasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran ekstasi.
2. Untuk mengetahui hambatan penegak hukum dalam menangani peredaran ekstasi.

1.4. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan kajian lebih lanjut dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika jenis ekstasi serta memberikan gambaran bahayanya narkotika jenis ekstasi di masyarakat, juga dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa

yang ingin memperoleh pengetahuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku peredaran narkoba jenis ekstasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan tambahan ilmu pengetahuan untuk penulis dan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum pidana. Dapat menambah wawasan serta acuan bagi masyarakat agar mengetahui tinjauan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran narkoba jenis ekstasi agar dapat mengurangi tingkat peredaran ekstasi di Indonesia.

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang teliti. Definisi konseptual menjadi pedoman penulis untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

1.5.1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan psikologis pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau dipidana.¹⁷

¹⁷ Agus Rusianti, *Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, kencana, 2016. hlm.14

1.5.2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.¹⁸ Pengertian Tindak Pidana adalah tindakan yang melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan kesadaran atau tidak oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Menurut undang-undang hukum pidana, tindakan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁹

1.5.3. Peredaran Narkotika Jenis Ekstasi

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penegakan hukum terhadap pengedar bersifat represif, kelompok pengedar diancam dengan hukuman berat, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun bahkan ada yang diancam dengan hukuman mati. Penegakan hukumnya menggunakan *Criminal Justice System* yang bermuara pada penghukuman penjara.²⁰

¹⁸ Frans Simangunsong, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Journal Rechstaat*, Volume. 8 No. 1 Maret 2014.

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

²⁰ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Pt Elex Media Komputindo, jakarta, 2019. hlm.59

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²¹ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*) yang tidak hanya dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²² Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.²³

1.6.2. Teori Pembedaan

Pidana berasal dari kata *straf* dalam Bahasa Belanda yang didefinisikan sebagai hukuman atau sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan kepada seseorang atau beberapa

²¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm-33

²² Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif

Watampe, 2010, hlm. 94

²³ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Volume 5 No.2 Desember 2020.

orang sebagai akibat hukum atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana.²⁴ Para ahli hukum pidana Indonesia ternyata juga memiliki pandangan yang sama dengan dalam memahami dan memberikan alasan terhadap konsep pidana. Menurut Prof Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar rasakan sebagai nestapa.

Prof Muladi unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:


1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.²⁵

²⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish: Sleman, 2018, hlm. 1

²⁵ Failin, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3, No 1, September 2017

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan tinjauan (*review*) atau menemukan inspirasi baru dalam penelitian selanjutnya dan disamping itu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari peneliti.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Jenis Penelitian
1.	Mia Audina Simar Mata 171010647 (Universitas Islam Riau Pekanbaru) Jenis Karya Ilmiah: skripsi 2021	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Kurir Di wilayah Hukum Polda Riau	Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah hukum polda riau serta untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah hukum polda riau	Jenis Penelitian: kualitatif Metode pendekatannya: deduktif
2.	Andi Susanto 203021000	Pertanggung Jawaban hukum Terhadap Pelaku	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan	Jenis penelitian: yuridis

	14 (Universitas Islam Sultan Agung Semarang) Jenis Karya Ilmiah: skripsi 2023	Tindak Pidana Tanpa Hak menjual Narkotika (Studi Putusan No.128/Pid.Sus/2022/Pn.Mji)	menganalisis konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dalam konsepsi kepastian hukum serta untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawabanh ukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika (Studi Putusan No.128/Pid.Sus/2022/Pn.Mji)	normatif Metode pendekatan: data premer dan data skunder
3.	Sayid Arfehao 502018424 (Fakultas Hukum Universitas Muhammad iyah Palembang) Ilmiah skripsi: 2022	Upaya Kepolisian Dalam Menangani Penyebaran Narkotika Jenis Ekstasi Terkait Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Polda Sumsel)	Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Upaya Kepolisian dalam menangani Kasus Penyebaran Narkotika jenis ekstasi di Kota Palembang serta untuk mengetahui kendala yang di hadapi pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam menangani penyebaran narkotika	Jenis penelitian: empiris, normatif Metode pendekatan: pendekatan data sekunder dan data primer

4.	<p>Ayu Nurjannah 303018000 80 (Universitas Islam Sultan Agung Semarang) Ilmiah skripsi: 2021</p>	<p>Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/Pn. Smg)</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika serta mengetahui hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perantara narkotika atau kurir narkotika</p>	<p>Jenis penelitian: yuridis normatif Metode pendekatan: sekunder</p>
5.	<p>Yogi Melky Silitonga 208400228 (Universitas Medan Area) Ilmiah skripsi: 2022</p>	<p>Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan No.</p>	<p>Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menurut hukum pidana serta untuk mengetahui</p>	<p>Jenis penelitian data: yuridis normatif Metode pendekatan: kualitatif</p>

			<p>dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn</p>	
--	--	--	---	--

Dari lima penelitian diatas, penelitian yang akan dibuat oleh penulis lebih fokus tentang pelaku peredaran narkotika jenis ekstasi sehingga membedakan dengan penelitian tedahulu yang diuraikan diatas.

1.9. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang harus digunakan dalam mencapai tujuan diharapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa adanya pendekatan undang-undang dalam penelitian hukum bertujuan menelaah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, atau menelaah regulai dari tiap-tiap aturan. Hasil dari telaah tersebut bisa

diambil suatu argumen sebagai kesimpulan dari hal yang sedang diteliti.²⁶

Metode pendekatan perundang-undangan menjelaskan permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh deskripsi analisis yang bersangkutan dengan permasalahan hukum di dalam penelitian ini. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan penulis meneliti melalui hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan penelitian dan telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Metode pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dapat dilihat dari nilai yang terkandung dalam pernormaan sebuah peraturan berkaitan. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁷

1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkandung dalam norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto berpendapat pengertian dari metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan dokumen yang siap digunakan.²⁸

²⁶ Rusdin Tahir, *Et al, Metodologi Penelitian Hukum* (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik), Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 92

²⁷ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum* (Sebuah Pemahaman Awal), Formaci: Semarang, 2021, hlm. 104-111

²⁸ Hotma Pardomuan Sibuea & Hery bertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatauw Book: Jakarta, 2009, hlm.79.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diambil dari sumber aslinya berupa undang-undang atau hukum tertulis lainnya yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Adapun bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN.Jakarta.Brt
- 4) Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Bandung.
- 5) Putusan Nomor 689/Pid.Sus/PN.Pontianak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga analisis atas putusan hakim.²⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan atau pelengkap maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal metode pengumpulan data ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder yang kemudian di sistematisasikan dengan memilih perangkat-

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, Cet.6, 2010, hlm. 141

perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, menganalisis beberapa literatur yang ada seperti buku, undang-undang, jurnal, maupun hasil penelitian lainnya. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen dengan berbagai sumber bahan kajian seperti buku-buku, peraturan yang berlaku, artikel, putusan hakim, kamus dan bahkan dari berita maupun internet dan juga menambahkan data pendukung yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang dibahas didalam penelitian skripsi ini.

1.9.4. Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif dengan cara penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada.³⁰ Adapun tahapan dalam melakukan analisis sebagai berikut : merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun data hukum positif tertulis, Merumuskan pengertian-pengertian hukum, Pembentukan standar-standar hukum., dan Perumusan kaidah-kaidah hukum. Dalam model analisis ini, meliputi Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum, penerapan hukum terhadap fakta hukum. analisis bahan hukum dilakukan untuk memberikan telaah yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikankomentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.³¹

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offest: Yogyakarta, 2002, hlm. 9

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020. Hlm. 71